



Rumah Sakit Nene Mallomo

Jl. wolter Monginsidi 91611 (0421) 91493

rsnenemallomo.com

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Rumah Sakit Nene Mallomo

Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Surat Jaminan Pelayanan (SJP)/ Kartu BPJS
3. Surat Permintaan Pemeriksaan Radiologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menyarankan surat permintaan pemeriksaan radiologi (dari poli, UGD, R.Inap, RS.Lain/Klinik) - Untuk pasien rawat inap diserahkan oleh petugas perawatan
2. Petugas loket meregistrasi data pasien dan memberi no pemeriksaan
3. Untuk pasien yang pemeriksaan dengan bahan kontras mengisi surat penyampaian informasi/persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dan menjelaskan prosedur persiapan pelaksanaannya
4. Petugas radiologi/loket membawa surat permintaan pemeriksaan ke ruangan sesuai jenis pemeriksaannya
5. Untuk tindakan USG di lakukan oleh dokter spesialis radiologi. Untuk tindakan pemeriksaan foto dilakukan oleh radiografer. - Petugas membaca surat permintaan dan melakukan tindakan yaitu menentukan posisi pemeriksaan memberi kode atau nomor foto. Bila posisi foto meragukan radiografer berkonsultasi dengan dokter spesialis radiologi. - Jika pemeriksaannya menggunakan bahas kontras maka pmeriksaannya dilakukan bersama dokter spesialis

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Nene Mallomo

Jl. wolter Monginsidi 91611 (0421) 91493

rsnenemallomo.com

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Rumah Sakit Nene Mallomo

120 Menit

Respon tindakan dari pelayanan mulai dari pasien di daftar di loket sampai penyerahan hasil pemeriksaan

Waktu Tunggu Pelayanan 120 menit

Pemeriksaan kontras 180 menit

Pelayanan USG 120 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Perda No. 1 tahun 2011

BPJS : Permenkes 59 tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran/pengaduan
2. Melalui telpon, SMS, WA : 082 347 223 390
3. Melalui email : rsnenemallomo@yahoo.co.id
4. Datang langsung ke Unit Pengaduan Masyarakat Rumah Sakit